

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG  
MENGUNAKAN PONSEL DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**Shela Indah Kurnianingsih**

30301800351

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG  
MENGUNAKAN PONSEL DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**  
(Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)



Diajukan oleh :

**Shela Indah Kurnianingsih**  
30301800351

Pada Tanggal, 29 Januari 2023

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jawade Hafidz', is written over the text of the supervisor's name.

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG  
MENGUNAKAN PONSEL DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA  
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**  
(Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Shela Indah Kurnianingsih**  
30301800351

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal, 15 Februari 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua

Prof. Dr. Eko Soponyono.,S.H.,M.H  
NIDN : 88-8372-0016


Anggota

Dr. Dwi Wahyono.,S.H.,Sp.N  
NIDN : 88-1882-3420

Anggota

Dr. H Jawade Hafidz.,S.H.,M.H  
NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shela Indah Kurnianingsih

NIM : 30301800351

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 6 Maret 2023

Shela Indah Kurnianingsih

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shela Indah Kurnianingsih

NIM : 30301800351

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :  
“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Maret 2023

Yang menyatakan,

Shela Indah Kurnianingsih

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain.

- HR. Muslim

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)”.

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Kedua Orang Tua yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Maret 2023

Penulis



Shela Indah Kurnianingsih

## ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan mengetahui akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus kecelakaan di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara berdasarkan (putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tubagus Joddy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. pertanggung jawaban pidananya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan, maka majelis Hakim memutus terdakwa dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun. Majelis hakim telah mencerminkan rasa keadilan. Sedangkan akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dalam hukum pidana positif akibat hukum yang diberikan kepada terdakwa yaitu harus menerima pemidanaan dikarenakan sudah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ dengan vonis majelis hakim 5 Tahun penjara sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja dapat menjalankan hukuman diyat dan kaffarat, jika tidak dapat menjalankan diyat dan kafarat maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari korban.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Pengemudi, Ponsel, Berkendara, Kematian**

## **ABSTRACT**

*This study, entitled Criminal Liability for Drivers Who Use Mobile Phones While Driving on Highways Causing Death (Single Accident Case Study by Vanessa Angel), this study aims to determine criminal liability for drivers who use mobile phones while driving on highways which result in death in accidents. traffic and knowing the consequences of positive criminal law and Islamic criminal law for drivers who use cell phones while driving on the highway which results in death in traffic accidents*

*The approach method in this study is normative juridical, namely research conducted by focusing on applicable regulations and literature or books related to legal relations, especially regarding the division of inheritance.*

*Based on the results of the study it can be concluded that criminal liability for drivers who use cell phones while driving on the highway which results in death in traffic accidents is criminal liability for committing criminal acts; capable of being responsible; with intent or negligence, and without excuses. In the case of an accident on the 673 Kilometer Jombang Toll Road, the element of criminal liability has been fulfilled for a person who accidentally killed a person due to negligence while driving based on (Decision Number: 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) has been proven legally and convincingly, and the Defendant Tubagus Joddy can be held criminally responsible as the Defendant's actions are regulated in Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number: 22 of 2009 concerning LLAJ. criminal responsibility based on the testimony of witnesses and legal facts in the trial and based on the judge's considerations as described, the panel of judges decided on the defendant with a prison sentence of 5 (five) years. The panel of judges has reflected a sense of justice. Meanwhile, the consequences of positive criminal law and Islamic criminal law for drivers who use mobile phones while driving on the highway which result in death in traffic accidents, namely in positive criminal law, the legal consequences given to the defendant are to receive punishment because they have violated Article 310 paragraph (4) The LLAJ Law convicts a panel of judges of 5 years in prison while in Islamic criminal law for someone who takes someone's life accidentally can carry out the sentence of diyat and kaffarat, if he cannot carry out diyat and expiation then the alternative punishment is fasting for two consecutive months, and the additional penalty is being prevented from obtaining the inheritance and will from the victim.*

*Keywords : Responsibility, Criminal, Driver, Mobile, Driving, Dead*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
H. Jadwal Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA.....	17
1. Hukum Pidana.....	17
2. Tindak Pidana.....	18

3. Pidana dan Pemidanaan.....	22
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	28
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Lalu Lintas.....	42
2. Komponen Lalu Lintas .....	43
3. Manajemen Lalu Lintas.....	44
<b>D. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	47
2. Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas.....	48
<b>E. PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas .....	58
B. Akibat Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan di bentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Lalu lintas merupakan subsistem dan ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu

lintas setiap hari yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dan kerugian material.<sup>1</sup>

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Dengan adanya suatu peraturan tersebut di atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di pasal 310 ayat (4) bahwa:

“jika korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta,

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00,-,(dua belas juta rupiah )”.<sup>2</sup>

Karena ceroboh atau lalai membuat mati orang lain pelakunya harus dihukum berat agar setiap pengemudi tidak lagi selalu ceroboh dalam mengemudikan kendaraannya apabila mengetahui bahwa sanksinya sangat berat. Ketidak taatan pada aturan hukum dan perundangan lalu lintas tentang kecepatan dan kelengkapan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan khususnya karena alasan kealpaan misalnya, pengendara mobil menendarai dengan kecepatan diatas ketentuan kecepatan, akibat kealpaan atau kelupaan menggunakan rem atau tidak memeriksa kondisi peralatan kelengkapan kendaraan, dan pengendara lupa bahwa harus berkonsentrasi tidak boleh mengantuk atau beraktivitas dalam mengemudi misalnya, menelpon , makan dan minum, atau mabuk .

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana dibagi menjadi Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Materiil atau Hukum Pidana. Hukum Pidana Materiil memuat tentang ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang pada saat seseorang itu dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukumannya sendiri. Hukum Pidana Formil tersebut mengatur tentang

---

hlm. 375.

bagaimana caranya Negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.<sup>3</sup>

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.<sup>4</sup> S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.<sup>5</sup>

Penulis mengutip berita dari halaman web Okezone.com, JAKARTA – Kecelakaan mobil menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah di ruas Tol Jombang-Mojokerto KM 672.400/A, pada Kamis 4 November 2021. Polisi pun telah menetapkan sopir Vanessa, Tubagus Joddy sebagai tersangka. Saat kejadian, mobil ditumpangi Vanessa, Bibi, Gala Sky, Joddy dan Siska Lorenza. Siska merupakan baby sitter anak Vanessa dan Bibi, Gala. Polisi juga telah memeriksa Siska untuk menggali keterangannya atas kejadian maut tersebut.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>3</sup> Romiz Albajili, Jawade Hafidz, *Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019

<sup>4</sup> Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Raja Grafindo, Surabaya, hlm. 450

<sup>5</sup> Sianturi S.R. 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 250

Selain itu, polisi juga telah memeriksa orang tua Joddy, petugas pintu tol dan juga pihak Jasa Marga. Dari hasil pemeriksaan terhadap Joddy, terkuak beberapa fakta. Dari hasil pemeriksaan, diketahui Joddy mengendarai mobil Pajero bernomor polisi B 1264 BJU dengan kecepatan hingga 120 km per jam. Joddy terancam pasal berlapis akibat kelalaiannya saat menjadi sopir yang mengakibatkan kecelakaan menewaskan Vanessa dan suaminya. Joddy kini telah resmi jadi tersangka dan ditahan di Polres Jombang.

Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya salah satunya adalah kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang publik figur Vanessa Angel, setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban meninggal dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami di bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif.<sup>6</sup> Dampak negatif yang terjadi contohnya seperti kasus diatas, dimana lalai dalam

---

<sup>6</sup> Yusuf Purnomo, Jawade Hafidz, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019*

mengemudikan kendaraan dikarenakan ingin pamer, dimana dijamin sekarang ini pamer instastory atau story whatsapp sudah menjadi budaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan dan mengadakan penelitian dengan Judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG MENGGUNAKAN PONSEL DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN** (Studi Kasus Kecelakaan Tunggal Vanessa Angel)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?

## **C. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas

2. Untuk mengetahui akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana terkait dengan pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui hukuman pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

###### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan pidana bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

## E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pertanggungjawaban

Pasal 34 naskah rancangan KUHP baru merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

### 2. Pidana

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>8</sup>

### 3. Pengemudi

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi.

### 4. Ponsel

Telepon genggam sering disebut *handphone* (disingkat HP) atau disebut pula sebagai telepon selular (disingkat ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-

---

<sup>7</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 11.

mana (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel; wireless*).<sup>9</sup>

#### 5. Berkendara

Berkendara dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah :

- a. Duduk diatas sesuatu yg dinaiki, ditunggangi, (seperti kuda atau kereta), pangeran datang - seekor kuda putih;
- b. Menaiki (menumpang) suatu alat tunggangan (tumpangan), aturan-perlu dipatuhi untuk keselamatan penumpang
- c. Menjalankan kendaraan, mobil, motor.<sup>10</sup>

#### 6. Jalan Raya

Jalan raya berupa jalan di darat yang merupakan dua tempat yang sudah dilapisi dengan aspal atau diperbaiki agar dapat membolehkan perjalanan dengan berjalan kaki atau dengan beberapa alat angkut, termasuk kendaraan bermotor, kereta, sepeda, atau kuda.<sup>11</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.<sup>12</sup> Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari,

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam) diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pada pukul 00.47 WIB

<sup>10</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/berkendara.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pada pukul 00.47 WIB

<sup>11</sup> Clarkson H, Oglesby, 1999, *Alih Bahasa, Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta, hlm. 89

<sup>12</sup> <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2022, Pada pukul 00.47 WIB

dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah:

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>13</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.<sup>15</sup>

Deskriptif analisis hasil penelitian ini menggambarkan tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan<sup>16</sup>

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>15</sup> Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 16

<sup>16</sup> [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 10 September 2022, pukul 11.18 WIB

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, hlm.68

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.<sup>19</sup>

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.

20

## 5. Metode Penyajian Data

---

<sup>19</sup> Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hlm.186

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet,

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana, tinjauan umum tentang lalu lintas, tinjauan umum tentang kecelakaan serta pidana dalam perspektif Islam.

## **BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas serta tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus kecelakaan tunggal yang menimpa publik figur Vannesa Angel..

## **BAB IV        PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.

### **H. Jadwal Penelitian**

no	bentuk kegiatan	Maret	April	Mei	Juni
1	Persiapan				
2	Penyusunan proposal				
3	Riset				
4	Penyusunan skripsi				
5	Ujian skripsi				
6	Revisi dan Penggandaan				



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

##### 1. Hukum Pidana

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan–kewenagan dan bidang penegakan hukum.<sup>21</sup>

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>22</sup>Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>23</sup>

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :<sup>24</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>21</sup> Ahmad Masdar Tohari, Jawade Hafidz, *Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm. 417

<sup>22</sup> Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, hlm. 9

<sup>23</sup> M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, hlm. 17

<sup>24</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah diakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu:<sup>25</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Asas\\_Legalitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas), Diakses pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 20.47 WIB

<sup>26</sup> Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>27</sup> Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

1. Unsur subjektif:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

2. Unsur Objektif:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh peraturan hukum), unsur ancaman pidana.

Tindak pidana selain memiliki unsur-unsur, juga memiliki pembagian dalam jenis-jenis perbuatan pidananya. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawanhukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

---

Jakarta, hlm. 193.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 63

3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan atau penggulingan pemerintahan yang sah.

### 3. Pidana dan Pemidanaan

Pidana secara umum berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau *nestapa* atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan ;

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada dasarnya, pembedaan dikelompokkan dalam 3 teori besar yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingtheorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

- c. Teori gabungan (*Vernegings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”<sup>29</sup>.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan

---

<sup>29</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan<sup>30</sup>. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi<sup>31</sup>.
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatanperbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)<sup>33</sup>.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan<sup>34</sup>.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 86.

<sup>34</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana<sup>35</sup>. ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana<sup>36</sup>.

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi<sup>37</sup>; pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat,

---

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 119.

<sup>36</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 65.

ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan<sup>38</sup>.

## 2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

### a. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 128.

<sup>39</sup> Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya<sup>40</sup> .

---

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana<sup>41</sup>

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 84.

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”.

Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*). Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa,

untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan *psychis* (bathin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 ( yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan

dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan<sup>42</sup>.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharap, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

---

<sup>42</sup> Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain<sup>43</sup> :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

## 2) *Kelalaian (culpa)*

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA)

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Moeljatno, hlm, 177.

mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan<sup>44</sup>.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125

kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi:

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut *memori van toeliching* yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan<sup>45</sup>. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh

sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan

---

<sup>45</sup> R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-*

menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya

perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

## 2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua ( pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

### Pasal 166 KUHP

“Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.”

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau

terhadap seseorang dalam perkaranya dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan<sup>46</sup>.

#### Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini<sup>47</sup>.

#### Pasal 314 ayat (1) KUHP

“Kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah

---

<sup>46</sup> Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, hlm 224-225.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 168-169

dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang)<sup>48</sup>

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS

### 1. Pengertian Lalu Lintas

Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki<sup>49</sup>.

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

<sup>49</sup> L.S Putranto, 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, hlm. 116

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeerordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam *Staatsblad 1933-86 yo 249*, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeers-verordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam *Staatsblad 1936-451*, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*.<sup>50</sup>

## 2. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

### a. Manusia sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain).

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan

---

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 255

psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

**3. Manajemen Lalu Lintas**

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;

- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

#### 1) Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi

isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan. Usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

## 2) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Meliputi :

- a) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

3) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas

Adapun Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas yaitu meliputi :

- a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
- b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

## **D. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS**

### **1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam melakukan suatu analisa kecelakaan lalu lintas diperlukan pengetahuan mengenai definisi kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi atau reaksi suatu objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Menurut

Frank Bird kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada manusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi (PP No. 43 Tahun 1993). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Dari beberapa definisi tentang kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

## **2. Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas**

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,
- b. Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,
- c. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan,
- d. Head-On (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe),
- e. Backing, tabrakan secara mundur. Dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa diantaranya.

Berikut beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban kecelakaan lalu lintas, yaitu :

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

#### **E. PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan

yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikh*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>51</sup>

*Jarimah*, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan *formal*. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan

tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.<sup>52</sup>

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>53</sup> Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

#### **1. Tindak Pidana *Hudud* (*jarimah hudud*)**

*Jarimah* atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Topo Santoso, 2010, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 22

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. ix.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara*<sup>55</sup> dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu :<sup>55</sup>

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

## 2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara*<sup>55</sup>. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

(hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya“.<sup>56</sup> Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur’an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah „jumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya“.<sup>57</sup> *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.149.

dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa' ayat 92, yang artinya :  
“...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Tindak pidana *qishas* atau *diat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :<sup>58</sup>

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

### 3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*“.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.166-167.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal.xi.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. xii.

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>60</sup>

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si


---

<sup>60</sup> H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT

korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.

- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Menurut WHO, kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun.<sup>62</sup>

Sementara menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ angka 24 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 yang melibatkan mobil SUV berwarna putih dengan nomor polisi B 1264 PJO yang dikemudikan saudara Tubagus Joddy, kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal dikarenakan mobil tersebut menabrak pembatas jalan Tol. Adapun akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kerugian korban jiwa dan kerugian materi.

---

<sup>62</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas), Di akses tanggal 1 Juni 2022 Pukul 21.00 WIB

Tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Jombang kilometer 673 yang menyebabkan kematian korban diantaranya faktor manusia/pemakai jalan (pengemudi dan/ pejalan kaki), faktor kendaraan, faktor lingkungan dan faktor cuaca.

#### 1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan.

O'neil memberikan definisi pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas jalan secara langsung meliputi pengemudi, pejalan kaki dan pemakai jalan yang lain.<sup>63</sup>

*Human error* merupakan faktor yang paling besar berkontribusi pada kejadian kecelakaan lalu lintas. Menurut Eleni Petridou dan Maria Moustaki

---

<sup>63</sup> O'neil, Brian, 2002, *Accident: Highway Safety and William Haddon, Jr.* Chicago, Jacobson Associated, hlm. 65

dalam *Human Factors in The Causation of Road Traffic Crashes*,<sup>64</sup> hampir 95% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor pengemudi terkait perilakunya.

Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya *human error* diantaranya:

a. Alkohol

Alkohol memiliki dampak buruk yang mempengaruhi kemampuan mengemudi seseorang. Alkohol merupakan faktor tunggal terbesar penyebab kematian akibat kecelakaan, terutama di kalangan kaum muda. Alkohol mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, keseimbangan tubuh, koordinasi, penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan kemampuan untuk menilai risiko.

b. Kurang pengalaman.

Biasanya terjadi pada pengemudi yang baru dan berusia muda. Kesalahan yang terjadi terkait dengan kesalahan menilai risiko dan perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi.

c. Kelelahan

Kelelahan akan mengurangi kemampuan pengemudi untuk mengatasi kondisi jalan dan situasi lingkungan sekitar.

d. Ketidak sabaran, stres, kecerobohan, kelalaian, pelupa, perilaku tidak bertanggung jawab, pengetahuan dan pelatihan yang tidak memadai, usia

---

<sup>64</sup> Petridou, Eleni dan Maria Moustaki. 2000. *Human Factors in The Causation of Road Traffic Crashes*, *European Journal of Epidemiology*, Kluwer Academic Publisher, Netherlands, hlm. 81

tua, penggunaan obat-obatan, dan ketidak pedulian akan kesehatan dan keselamatan.

Berdasarkan analisis kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh direktorat lalu lintas POLRI, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas menurut faktor manusia meliputi pelanggaran kecepatan, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, mendahului pada waktu belum aman, mabuk, mengantuk dan letih. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Faktor individu meliputi kepribadian, kemampuan melihat, kemampuan menilai situasi, antisipasi, waktu reaksi, tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin.
- b. Pola berlalu lintas, meliputi kebiasaan mengemudi seperti kurang konsentrasi, ceroboh, agresif, kebiasaan dalam mengambil jarak atau posisi dan cara menangani instrument kendaraan.
- c. Keterampilan mengemudi, meliputi hal yang merupakan aplikasi dari semua pengetahuan teknis dan pengetahuan berlalu lintas.
- d. Selain faktor-faktor tersebut di atas, ada suatu hal yang mempengaruhi kerja pengemudi di jalan raya, yaitu faktor psikologi, berupa situasi kejiwaan pengemudi pada waktu sebelum dan saat mengemudi.<sup>65</sup>

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dalam rangka meminimalisasi kasus atau kejadian kecelakaan, seorang pengemudi dituntut memiliki persyaratan tertentu diantaranya:

---

<sup>65</sup> Panal Sitorus. 1990. *Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Transportasi Jalan Raya*. Majalah Warta Penelitian Departemen Perhubungan No.3/Th11/1990, hlm. 23-29.

- a. Daya antisipasi, sangat bergantung pada faktor karakteristik penglihatan (visual) yang meliputi bidang penglihatan, gerakan kepala dan mata, iluminasi dan kendala visual.
- b. Daya reaksi, respon pengemudi yang baik didapat melalui familiarisasi dan kebiasaan. Daya reaksi seseorang dipengaruhi oleh tingkat pengalaman, keterampilan, ketelitian, motivasi, kebiasaan mengambil risiko, pengaruh alkohol.
- c. Aptitude atau sikap dasar, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, pengalaman dan ekspetasi yang selanjutnya akan berpengaruh kepada kemampuan antisipasi dan perencanaan ke depan.
- d. Daya konsentrasi, mempunyai dua tingkat memori (memori sesaat dan memori laten). Memori sesaat dalam 30 detik akan hilang apabila tidak diingatkan, sedangkan memori laten dapat timbul kembali setelah peristiwa. Terdapat interelasi antara persepsi dengan memori sesaat.

## 2. Faktor Kendaraan

Salah satu faktor yang berkontribusi pada kejadian kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan bermotor yang digunakan. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan harus siap pakai, oleh karena itu kendaraan harus dipelihara dengan baik sehingga semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, sabuk pengaman, dan alat-alat mobil. Dengan demikian pemeliharaan kendaraan tersebut diharapkan dapat:

- a. Mengurangi jumlah kecelakaan.

- b. Mengurangi jumlah korban kecelakaan pada pemakai jalan lainnya.
- c. Mengurangi besar kerusakan pada kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Namun tetap saja masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor tersebut diantaranya:

- a. Fungsi rem.

Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

- b. Kondisi ban.

Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Hampir 50% dari kendaraan yang digunakan tidak dalam kondisi aman untuk dikendarai. Kecelakaan dapat timbul karena perlengkapan kendaraan yang kurang bagus, kondisi penerangan kendaraan, mesin kendaraan, pengamanan kendaraan dan lainnya.

- c. Ban Pecah.

Ban pecah adalah suatu keadaan dimana terdapat lubang pada ban yang disebabkan oleh paku, batu tajam, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pecahnya ban adalah tekanan angin pada ban. Tekanan angin pada ban harus diperhatikan karena sangat menentukan keamanan dalam mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tekanan angin yang terlalu rendah akan menyebabkan efek *flapping* (ban mendesak ke dalam dan tertekan ke luar), yang pada frekuensi tinggi akan mengakibatkan kerusakan serat ban (*ply*) dan retak pada dinding samping, hal ini akan mengakibatkan panas yang timbul dari gesekan ban dengan jalan sehingga memudahkan ban untuk meletus.

d. *Slip*.

*Slip* adalah lepasnya kontak antara permukaan jalan dengan roda kendaraan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan memblokir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tekanan angin yang terlalu tinggi pada ban selain mengurangi fleksibilitas ban juga mengurangi luas kontak ban dengan permukaan jalan, sehingga ban mudah *slip*.<sup>66</sup> Terjadinya *slip* dikarenakan mengerem secara mendadak sehingga menyebabkan rem *bloking*, *akselerasi* (menginjak gas secara tiba-tiba, dan terlalu cepat saat menikung sehingga menimbulkan “*G Force Reaksi*”). Faktor teknis yang dapat mempermudah terjadinya *slip* yaitu: lemahnya peredam kejut (*shock breaker*), ban sudah tidak

---

<sup>66</sup> Mandala Noras, 2008, *Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat atau Meninggal di Jalan Tol Jakarta Cikampek*, Skripsi Program Sarjana FKM UI 2, Depok: FKM UI, hlm. 53

memenuhi syarat, tekanan ban yang kurang, *spooring* (penyetelan kaki kendaraan) yang kurang sempurna, serta berat kendaraan yang melebihi daya muatnya. Selain itu, jalan basah dan licin juga berpengaruh terhadap kejadian slip, ban akan kekurangan kemampuan menapak pada jalan basah atau permukaan yang licin. Mengerem dengan keras dan mendadak akan menyebabkan slip karena perpindahan berat kendaraan secara mendadak menyebabkan roda depan mengunci.

e. Rem Blong.

Rem blong adalah suatu keadaan dimana pada waktu pedal dipijak, pedal rem menyentuh rantai kendaraan, meskipun telah diusahakan memompa pedal rem tetapi keadaan tersebut tidak berubah dan rem tetap tidak bekerja.<sup>67</sup> Perlambatan dapat dicapai dengan peralatan rem dan atau dengan mesin sendiri. Secara empiris dapat dinyatakan bahwa perlambatan kendaraan maksimal berkisar antara 22-32 km/jam/detik dari kecepatan 80 km/jam. Umumnya perlambatan yang terjadi jarang melampaui 9-10 km/jam/detik. Perlambatan sampai 15 km/jam/detik akan memberikan rasa tidak nyaman. Perlambatan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan kendaraan untuk berhenti, kemampuan kendaraan untuk berhenti dengan cepat dalam waktu yang singkat dan terkontrol sangat penting. Hal ini tergantung pada sistem dan jenis rem yang dipakai serta

---

<sup>67</sup> Wiranto Arismunandar, 1993, *Pedoman untuk Mencari Sumber Kerusakan, Merawat, dan Menjalankan Kendaraan Bermotor*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 43

kemampuan dan reaksi pengemudi. Jarak pengereman Jarak pengereman tergantung pada kecepatan permukaan jalan dan kondisi ban.<sup>68</sup>

f. Kerusakan Mekanis

Pada usia tertentu mobil akan mengalami penurunan kondisi. Hal itu berkaitan dengan tingkat keausan komponen baik akibat pemakaian, kondisi jalan maupun usia komponen itu sendiri. Namun dengan jumlah yang sangat banyak, sangat sulit untuk mengecek setiap komponen pada kendaraan tersebut. Beberapa kerusakan mekanis yang terjadi pada sebagian besar kendaraan bermotor.

3. Faktor Lingkungan

Faktor Kondisi Jalan, sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu dan sinyal lalu lintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan rambu-rambunya dengan spesifikasi standar, dilaksanakan dengan cara yang benar dan perawatan secukupnya, dengan harapan keselamatan akan didapat dengan cara demikian. Faktor lingkungan berupa jalan raya dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi baik di dalam kota maupun di luar kota. Berbagai faktor lingkungan jalan yang sangat berpengaruh dalam kegiatan

---

<sup>68</sup> Primananda, Suharyadi, 2005, *Pemodelan Spasial Tingkat Kerawanan Kecelakaan Lalu Lintas di Surabaya Pusat dengan Memanfaatkan Foto Udara*, Kampus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Surabaya, hlm. 97

berlalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, memperlambat, berhenti) kendaraannya.

#### 4. Faktor Cuaca

Cuaca yang buruk seperti hujan mempengaruhi kelancaran berlalu lintas dan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam kondisi hujan pandangan pengendara sangat terbatas, sehingga mudah sekali terjadi kesalahan antisipasi. Selain itu hujan mengakibatkan jalan menjadi basah dan licin yang juga merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya kecelakaan saat cuaca hujan adalah jika pengendara tidak hati-hati. Hujan juga mempengaruhi kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang menjadi lebih pendek karena lebatnya hujan.<sup>69</sup> Menurut Simarmata menyebutkan dalam penelitiannya bahwa “jikalau terjadi hujan, pengendara cenderung akan menunda perjalanannya dan kejadian kecelakaan tinggi pada saat curah hujan rendah”. Artinya, pengendara lebih berhati-hati ketika curah hujan tinggi, dan menganggap curah hujan rendah kurang beresiko. Dalam hal ini kaitannya dengan kondisi hujan dan jalan yang basah/licin, kembali pada faktor pengendara (manusia).<sup>70</sup>

Berdasarkan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas diatas, maka penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas Tol

---

<sup>69</sup> <http://www.antara.co.id/arc/> diakses pada tanggal 2 Juli 2022 Pukul 18.00 WIB.

<sup>70</sup> Y. W. Simarmata, 2008, *Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Tahun 2007 Di Wilayah Jakarta Timur*,. Skripsi Fakultas kesehatan masyarakat. Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 21

Jombang Kilometer 673 yang mengakibatkan kematian korban dipengaruhi oleh faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan

Dilihat dari faktor manusianya, kecelakaan yang melibatkan mobil SUV mitsubishi pajero warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi B 1264 BJU yang dikemudikan saudara Tubagus Joddy, yang mengakibatkan kecelakaan tunggal dikarenakan menabrak pembatas jalan Tol di Jalan Tol Jombang Kilometer 673, disebabkan oleh kelalaian dari pengemudi mobil. Meskipun dalam hal ini penyebab kecelakaan murni akibat dari kelalaian pengemudi, namun tentunya mobil tersebut tidak akan bergerak tanpa ada seseorang yang mengemudikannya. Pada saat kejadian tersebut, terdapat juga faktor pengemudi yang mengantuk serta ada rumor yang mengatakan bahwa pengemudi melakukan update status Instagram. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa manusia sebagai penggerak atau yang mengoperasikan sebuah kendaraan mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap dalam terjadinya suatu kasus kecelakaan lalu lintas.

Faktor kendaraan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Jombang Kilometer 673 yang mengakibatkan kematian korban. Mobil SUV mitsubishi pajero berwarna putih dengan nomor polisi B 1264 BJU yang dikemudikan saudara Tubagus Joddy, merupakan mobil keluaran tahun 2018. Tentunya umur dari suatu kendaraan akan mempengaruhi kondisi sebuah mobil. Meskipun perawatannya dilakukan secara rutin dan berkala, namun tetap saja akan mengalami kerusakan secara mekanis. Kondisi dari sebuah mobil atau kendaraan tidak hanya dapat dilihat secara fisiknya saja, akan tetapi

komponen-komponen penggerak didalamnya merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui apakah sebuah mobil masih layak dikendarai atau tidak.

Faktor terakhir yang juga berpengaruh adalah faktor lingkungan. Lingkungan berupa kondisi jalan yang dalam kasus kecelakaan lalu lintas jalan Tol Jombang kilometer 673 yang mengakibatkan kematian korban juga merupakan faktor yang berpengaruh. Kondisi jalan terbentang lurus dengan kondisi aspal dan jalan cor membuat kondisi pengemudi merasa terlalu nyaman dan mengantuk bahkan pengemudi dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Posisi kasus yang terjadi dalam kecelakaan di jalan Tol Jombang Kilometer 673 yaitu sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Jakarta (rumah korban Febri Ardiansyah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU menuju Surabaya bersama keempat orang lainnya yaitu korban Febri Ardiansyah als Bibi, korban Vanesza Adzania als Vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky, pada saat itu posisi duduk korban Febri Ardiansyah Als Bibi di jok depan sebelah kiri terdakwa sedangkan korban Vanesza Adzania Als Vanesa Angel bersama dengan saksi Gala Sky dan saksi Siska Lorenza duduk di jok baris kedua mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU sampai dengan KM 80 ruas toll Jakarta – Surabaya yang mana pada waktu itu terdakwa bersama korban Febri

Ardiansyah Als Bibi, korban Vanesza Adzania Als Vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky berhenti di rest area sekira pukul 07.00 wib untuk buang air kecil, setelah itu posisi pengemudi mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU diambil alih oleh korban Febri Ardiansyah Als Bibi sampai dengan KM 379 sekira pukul 09.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan korban Febri Ardiansyah Als Bibi, korban Vanesza Adzania Als vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky kembali berhenti di rest area selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi terdakwa bersama dengan korban Febri Ardiansyah Als Bibi, korban Vanesza Adzania Als Vanesa Angel, saksi Siska Lorenza dan saksi Gala Sky melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dengan kemudi mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU tetap dikemudian oleh korban Febri Ardiansyah Als Bibi. Bahwa setibanya di KM 400 ruas toll Jakarta – Surabaya korban Febri Ardiansyah Als Bibi menghentikan laju kendaraan mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di tepi jalan toll di bawah fly over karena korban Febri Ardiansyah Als Bibi merasa mengantuk dan meminta terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan mobil Mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU, selanjutnya sekira pukul 11.20 pada saat terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU di KM 555 ruas toll Jakarta – Surabaya terdakwa menggunakan *handphone* untuk update instastory dan whatsapp milik terdakwa, selain itu terdakwa juga mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp

dari orang tua terdakwa yaitu saksi Tubagus Endang Lesmana dan pada saat itu terdakwa membalas pesan dari orang tua terdakwa yaitu saksi Tubagus Endang Lesmana dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Tubagus Endang Lesmana jika terdakwa masih mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU. Bahwa selama terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU pada saat memasuki ruas toll Jakarta – Surabaya KM 555 sampai dengan KM 672 terdakwa tidak memperhatikan rambu batas kecepatan maksimal tertinggi adalah 80 KM / Jam sedangkan untuk batas kecepatan minimal yaitu 60 KM / Jam, kecepatan terdakwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU adalah kurang lebih 125 KM / Jam. Bahwa terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk akan tetapi terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terus melaju hingga pada saat terdakwa melintas di ruas toll Jakarta – Surabaya tepatnya di KM KM 672+300 ruas A yang pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU dalam kondisi mengantuk berat dengan kecepatan kurang lebih sekitar 125 KM / Jam hilang kendali sehingga terdakwa membanting stir mobil mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU ke sebelah kiri dan menghantam pembatas jalan yang menyebabkan mobil Mitshubishi pajero sport dakar warna putih dengan nomor polisi B-1264-BJU yang dikemudikan oleh terdakwa berputar arah sebanyak dua kali dan berhenti pada saat posisi menghadap ke arah berlawanan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Mayat dari RS. Bhayangkara H.S Samsori Mertojoso bahwa akibat dari laka lantas tersebut diatas adalah penumpang Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU yaitu korban Febri Andriansyah dan korban Vanessa Adzania dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul yang lazim ditemukan pada korban akibat kecelakaan, diduga mati kedua korban akibat kekerasan tumpul pada kepala dan diperberat dengan adanya kekerasan tumpul pada dada yang menekan organ penapasan sehingga mati lemas. Saat dilakukan Olah TKP di tempat kejadian 2 (dua) orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut majelis hakim memutus terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya berakibat kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) Bulan

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Surat izin Mengemudi (SIM) A Metro Jaya Nomor 1221-9704-001402 atas nama Tubagus Muhammad Joddy selama :2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B1264-BJU;
  - 1 (satu) STNK kendaraan mobil mitsubishi pajero sport Nopol B1264-BJU atas nama Selvy Rachma Oktariany;Dikembalikan kepada Anak Gala Sky Ardiansyah melalui walinya;
  - 1 (satu) kartu E Toll nomor seri 6032982701613646;
  - (satu) Handphone I Phone 1 warna merah Nomor IMEI 357076831261200; Dikembalikan kepada Terdakwa Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya bin Tubagus Endang Lesmana
  - 1 (satu) Sim A Metro Jaya Nomo 1221-9704-001402 atas nama Tubagus Muhammad Joddy Dikembalikan kepada Institusi Polri sebagai institusi yang menerbitkan SIM A tersebut;
  - 1 (satu) buah Flashdik merk sandisk 64 Gb warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah flashdisk Video Analisa TAA menggunakan faro 3D scanner. Tetap Terlampir dalam berkas perkara
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penulis menganalisis berdasarkan fakta-fakta Hukum didalam persidangan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur Pertanggungjawaban Pidana, yaitu:

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan sehingga korban meninggal dunia. Pertanggungjawaban pidana harus dilakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>71</sup>

Adapun pembahasan masing-masing unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah sebagai berikut:

1. Harus melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya tindak pidana atau kesalahan pada pelaku. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana<sup>72</sup>. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>71</sup> Roslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 65

<sup>72</sup> Moelyatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 19.

Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa Tubagus Joddy yang mengemudikan mobil SUV Mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan Nopol B 1264 BJU saat mengemudi terdakwa mengaku merasakan mengantuk serta mengemudikan mobil dengan kecepatan 120/Kmh, sehingga pengemudi atas nama Tubagus Joddy menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas secara tunggal dan menjadikan ada korban meninggal dunia. Sehingga dengan demikian pengemudi atas nama Tubagus Joddy telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”

2. Mampu bertanggung jawab.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab pidanakan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya tidak terganggu keadaan jiwanya dan jiwanya mampu untuk dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya dapat menentukan

kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut”<sup>73</sup>.

Didalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan hal tersebut ialah Pasal 44 “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi unsur:

1. Keadaan jiwanya
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar, mengigau dan lain sebagainya
2. Kemampuan jiwanya
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
  - b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
  - c. Dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa Tubagus Joddy yang mengemudikan mobil SUV mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan Nopol B 1264 BJU dalam kondisi sehat tidak

---

<sup>73</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia

terganggu kejiwaannya hal ini dibuktikan dengan pengemudi Tubagus Joddy telah memiliki SIM A (surat izin mengemudi) yang pada saat kejadian diminta dan dijadikan sebagai barang bukti. Meskipun pada saat kejadian, pengemudi Tubagus Joddy mengalami rasa kantuk, namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### 3. Dengan kesengajaan atau kealpaan

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa Tubagus Joddy yang mengemudikan mobil SUV

mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan Nopol B 1264 BJU pada dasarnya pengemudi tidak sengaja tetapi dalam hal ini pengemudi dinyatakan sebagai kealpaan, dan karena kealpaan dirinya yang menyebabkan korban meninggal dunia maka pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dikenakan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Akan tetapi mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Maka untuk kasus ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang memutuskan terdakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun.

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, Berdasarkan fakta - fakta dipersidangan Terdakwa Tubagus Joddy telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ adapun unsur-unsur dari pasal tersebut yang telah terpenuhi sehingga terhadap terdakwa dapat diproses secara hukum positif yang berlaku, yang diantaranya:

- a. Pemenuhan alat bukti terhadap unsur tindak pidana barang siapa adalah bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah menghadapkan orang yang bernama Tubagus Muhammad Joddy Pramasetya Bin Tubagus Endang Lesmana yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan majelis hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa

untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

- b. Pemenuhan alat bukti terhadap unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; dimana majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami pada hari kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira jam 12:23:07 Wib di jalan raya Tol KM 672+300 ruas A Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang (arah Jakarta - Surabaya)

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa adalah kecelakaan tunggal yang telah menabrak besi dan beton guadril pembatas ruas jalan toll sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa dengan 4 (empat) penumpang yaitu 1. Febri Andriansyah, 2. Vanesza 3. Gala Sky Andriansyah (balita) dan 4. Saksi Siska Lorensa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) penumpang yaitu 1. Febri Andriansyah posisi duduk di jok depan sebelah kiri, 2. Vanesza Adzania posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri 3. Gala Sky

Andriansyah (balita) 4. Saksi Siska Lorensa yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan dan Gala Sky Andriansyah (balita) posisi duduk di jok baris kedua di pangku oleh saksi Siska Lorensa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Alm. Febri Andriansyah atau Almh. Vanesza Adzania, dan saksi Siska Lorensa (asisten rumah tangga). Terdakwa sudah kenal baik sama mereka seperti keluarga sendiri, sehari-hari Terdakwa juga bertempat tinggal dalam satu rumah keluarga Alm. Febri Andriansyah dan Almh. Vanesza Adzania sejak bulan Februari 2021 sampai kejadian ini; Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil dengan cara belajar sama teman dan Bapak tanpa Kursus mengemudi. Pada saat mengemudikan kendaraan mobil mitsubishi pajero Nopol B-1264-BJU Terdakwa sudah dilengkapi SIM A serta STNK dan sudah mengenakan sabuk pengaman juga;

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil mitsubishi pajero Nopol B-1264-BJU, pada malam harinya Terdakwa sudah tidur selama 5 (lima) jam dari jam 23.00 wib sampai jam 04.00 wib juga kondisi Terdakwa baik dan sehat, kemudian persiapan pergi ke Surabaya. Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi pajero Nopol B1264-BJU, tidak mengecek kondisi kendaraan karena kendaraan mobil mitsubishi pajero Nopol B1264-BJU sudah dibawa ke bengkel resmi langganan para korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira jam 05.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan mobil mitsubishi pajero Sport Nopol B1264-BJU berangkat dari Jakarta (dari rumah keluarga Febri Andriansyah) tujuan ke Surabaya, Terdakwa bersama ke-4 (empat) penumpang yaitu Alm. Febri Andriansyah posisi duduk di jok depan sebelah kiri, Almh. Vanesza Adzania posisi duduk di jok baris kedua sebelah kiri, Gala Sky Andriansyah (balita) posisi duduk di jok baris kedua di tengah terkadang di pangku /digendong oleh saksi Siska Lorensa yang duduk di jok baris kedua di sebelah kanan, sampai di sekitar KM 80 sekira jam 07.00 wib Terdakwa berhenti kurang lebih 10 menit di Rest area untuk buang air kecil, setelah itu posisi mengemudi di gantikan oleh Alm. Febri Andriansyah sampai di KM 379 sekira jam 9.00 wib lalu berhenti di Rest area selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi meneruskan perjalanan dan posisi mengemudi masih Alm. Febri Andriansyah dan sampai di KM 400 pada jam 09.45 wib kendaraan berhenti di tepi jalan toll di bawah over karena Alm. Febri Andriansyah merasa mengantuk, lalu Alm. Febri menyuruh Terdakwa untuk menggantikan mengemudi, pada KM 400 kendaraan Terdakwa kemudikan sampai di KM 555 sekitar jam 11.20 wib Terdakwa menggunakan Handphone untuk update Instagram Story, selanjutnya di KM 672+300 Ruas A (arah Jombang - Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang sekira jam 12.23 wib, kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU berjalan di jalur kiri

dari arah Jakarta menuju Surabaya kecepatan kurang lebih 120km/jam kemudian tanpa Terdakwa sadari mengarah kekiri dan tiba - tiba Terdakwa mendengar suara benturan yang cukup keras kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti, lalu Terdakwa baru menyadari kalau kendaraan yang Terdakwa kemudikan telah mengalami kecelakaan karena menabrak besi dan beton pembatas ruas toll sebelah kiri lalu Terdakwa melihat kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU mengalami kerusakan cukup parah serta mengeluarkan banyak asap, lalu Terdakwa melihat kondisi Alm. Febri, kemudian melihat kondisi Almh. Vanesza dan melihat kondisi saksi Siska saat itu yang masih ada di dalam mobil, lalu Terdakwa membuka pintu penumpang kanan, kemudian setelah itu Terdakwa menggendong Anak Gala Sky Andriansyah untuk di bawa ke Rumah sakit terdekat;

Menimbang, bahwa saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU Terdakwa menggunakan HP berapa kali Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat pertama cating ke mama selama beberapa detik saat di KM berapa Terdakwa lupa (mama tanyak sudah gajian apa belum kemudian Terdakwa jawab nanti aja ma ini Terdakwa masih nyetir), kedua Terdakwa memutar musik atau mencari lagu melalui HP selama kurang lebih 2 menit saat di sekitar KM 400 atau tidak lama setelah Terdakwa menggantikan posisi mengemudi, ketiga Terdakwa menggunakan camera HP untuk merekam kondisi di jalan tol lalu buat updet story instagram dengan durasi waktu kurang lebih 3 menit saat di

KM 555 sekitar jam 11.20 wib, kemudian selang waktu 20 menit dari Terdakwa Update story instagram Terdakwa menggunakan HP lagi atau ke empat Terdakwa membalas cating bapak yang bertanya mau kemana dan Terdakwa jawab mau ke Surabaya dan Terdakwa juga membalas cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit saat di sekitar KM 600 sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa perjalanan dari Jakarta (dari rumah keluarga Febri Andriansyah) dengan tujuan Surabaya, Terdakwa dan keluarga Alm. Febri berhenti sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama berhenti sekira jam 07.00 wib di Rest area di sekitar KM 80 selama kurang lebih 10 menit untuk buang air kecil, yang kedua berhenti sekira jam 09.00 wib di Rest ares di sekitar KM 379 selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi, dan yang ketiga berhenti sekira jam 09.45 wib di tepi jalan toll di bawah fly over di sekitar KM 400 posisi mengemudi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan dari KM 400 sampai KM 672+300 Terdakwa tempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam 37 menit, dengan kecepatan rata-rata 120 km/jam, kondisi kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta sampai sesaat sebelum terjadi laka sebelum terjadi kecelakaan dalam kondisi baik dan normal, kondisi rem normal, lampu juga normal , klakson normal , kondisi ban masih bagus semua, tidak ada kendala;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan pandangan Terdakwa bebas tidak terhalang karena kondisi arus lalu lintas cenderung sepi, namun kondisi Terdakwa lelah. Pada saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari KM 400 sampai di KM 672+300 Terdakwa merasa badan kedua tangan lelah, padangan mata lelah dan mengantuk, dan keempat penumpang Terdakwa lihat sudah tertidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, padangan mata lelah dan mengantuk pada sekitar KM 600 dan di KM 662 + 400 Terdakwa semakin lelah serta mengantuk;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan, padangan mata lelah dan mengantuk ada pemikiran untuk pergantian mengemudi atau istirahat dulu di rest area, Terdakwa takut mengganggu karena semua sudah tidur lelap dan Terdakwa juga tidak ada niat untuk istirahat dulu di rest area karena maksud Terdakwa biar cepat sampai dan Terdakwa bisa istirahat;

Menimbang, bahwa pada saat di KM 662 + 400 Terdakwa mulai merasa badan , kedua tangan lelah, padangan mata lelah dan mengantuk, Terdakwa masih sempat membalas cating dari bapak dan cating dari teman dengan waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit sekitar jam 11.58 wib atau 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian kecelakaan tersebut, setelah membalas cating HP Terdakwa taruh di dasbor tengah samping kiri Terdakwa, dan Terdakwa tetap meneruskan perjalanan ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU dari Jakarta tujuan Surabaya tersebut, tidak ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa untuk segera sampai di Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat di sekitar KM 600 Terdakwa mulai merasa badan, kedua tangan lelah pandangan mata lelah serta mengantuk saat mengemudikan kendaraan, Terdakwa tidak berhenti di Rest area dan seingat Terdakwa, saat itu melewati 2 (dua) Rest area sebelum TKP kecelakaan;

Menimbang, bahwa penyebab kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264BJU yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri dan menabrak besi dan tembok pembatas jalan tol sebelah kiri karena Terdakwa saat mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU, Terdakwa dalam kondisi lelah serta mengantuk sehingga kendaraan lepas kendali;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa tahu Alm. Febri Andriansyah dan Almh. Vanesza Adzania bersama Terdakwa dan lainnya datang ke Surabaya ke Hotel yang di dekat Tunjungan Plaza hendak ada acara ulang tahun temannya di Surabaya Jawa timur;

Menimbang, bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B1264-BJU Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan kurang lebih 120km/jam, keadaan jalan tol beraspal kondisi baik, posisi lurus, terdapat

garis marka, terdapat rambu batas kecepatan, terdapat pengaman ruas jalan tol, arus lalu lintas sepi, keadaan terang pada siang hari, cuaca cerah;

Menimbang, bahwa hasil yang Ahli dapatkan dari Analisa Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 12:23:07 wib di Jalan Raya Tol KM 672+300 Ruas A (arah Jombang Mojokerto) Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang pada kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 Nopol B 1264-BJU dengan menggunakan TAA Ahli mendapatkan gambaran kecelakaan dan kecepatan sebelum kecelakaan yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam. Yang menjadi dasar sehingga Ahli mendapatkan kecepatan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam dari kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B1264-BJU sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Ahli bersama team menggunakan peralatan yang ada di TAA dan menganalisa dari bekas titik tumbur, rekaman CCTV di lokasi kejadian, posisi akhir kendaraan di tempat kejadian sehingga dapat disimpulkan oleh team bahwa kecepatan kendaraan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) KM perjam. Hasil Analisa Team TAA disimpulkan pada sebuah Video Simulasi kecelakaan pada kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU dari kecepatan kendaraan sebelum terjadi kecelakaan, posisi saat bertabrakan dengan pagar pembatas tol,

putaran kendaraan sampai dengan titik akhir berhentinya kendaraan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Ahli sudah mendapatkan data pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit SRS ECU kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU. Tentang data yang menunjukkan bahwa kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264BJU mempunyai range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke - 1 dan ke -2 , yang dimaksud dalam data tersebut yaitu putaran mesin dari kendaraan Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264-BJU 5 detik sebelum terjadi kecelakaan. Data yang Ahli dapat di 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = kecepatan 121 km/jam, pada saat terjadi tumbukan ke-1 kecepatan 127 km/jam;

Menimbang, bahwa caranya Ahli mendapat data saat pengemudi menginjak pedal gas dari kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018 No.Pol.: B-1264 BJU, cara mendapat datanya 5 detik sebelum tumbukan ke 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 31%, dan pada saat tumbukan ke - 1 = driver menginjak pedal gas sedalam 53%. Dengan data yg menyebutkan bahwa penginjakan gas stabil pada range 30% sampai dengan 50%. Berdasarkan data yang Ahli miliki pengemudi mengemudikan dalam keadaan normal, kondisi tekanan pedal gas dalam keadaan stabil dan tidak agresif;

Menimbang, bahwa SRS Airbag ECU membaca terjadi 2 tumbukan dengan rentang waktu sangat berdekatan (dapat dikatakan hampir bersamaan), Driver menginjak pedal gas secara normal dan stabil pada range 30% dan naik menjadi 50% pada saat terjadi kecelakaan pada tumbukan ke-1 dan ke-2, putaran mesin pada 5 detik sebelum tabrakan hingga pada saat terjadi tumbukan dalam kondisi stabil di range sekitar 2100 - 2227 RPM pada tumbukan ke-1 dan ke-2, Kecepatan kendaraan dalam kondisi stabil dalam range 121 - 125 km/jam pada 5 detik sebelum tumbukan hingga pada saat terjadi tumbukan ke-1 dan ke-2, Driver tidak menginjak rem sama sekali pada 5 detik sebelum hingga saat terjadi tumbukan ke - 1 dan ke - 2. hasil data ECU kendaraan Mobil Mitsubishi pajero Sport Dakkar Ultimate 4x2 8 AT tahun 2018;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mitsubishi pajero Sport Nopol B-1264-BJU dengan kecepatan 120km/jam (melebihi batas kecepatan maksimal di jalan tol) dalam kondisi lelah serta mengantuk namun Terdakwa paksakan untuk meneruskan perjalanan, sehingga tanpa Terdakwa sadari tertidur sesaat atau beberapa detik mengakibatkan Terdakwa lepas kendali dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengarah kekiri menabrak besi dan beton pembatas ruas jalan tol, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak berupaya apa – apa, Terdakwa juga tidak mengerem, tidak

menghindar karena Terdakwa dalam kondisi tertidur sesaat atau beberapa detik sebelum terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendengar suara benturan atau pada saat terjadi kecelakaan, posisi Terdakwa mengemudi, kedua tangan pegang setir, kedua mata terpejam beberapa detik;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil Mitsubishi pajero sport Nopol B1264-BJU mengalami kerusakan cukup parah, pada bagian depan ringsek dan mengeluarkan asap banyak;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa melihat kondisi 4 (empat) orang penumpang, Terdakwa melihat Alm. Febri Andriansyah mengalami luka – luka kondisi terjepit di jok depan sebelah kiri masih mengenakan sabuk pengaman, saksi Siska Lorensa posisi di jok baris ketiga sebelah kanan mengalami luka-luka kondisi masih sadar, sedangkan Almh. Vanesza Adzania dan Anak Gala Sky Andriansyah tergeletak diaspal jalan terlempar keluar dari dalam mobil sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa melepas sabuk pengaman dan keluar dari mobil untuk menolong atau menggendong Anak Gala Sky Ardiansyah, kemudian Anak Gala di gendong oleh orang lain, lalu Terdakwa mencari HP yang ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa telpon ke adiknya Alm. Febri Andriansyah memberikan kabar kalau mengalami kecelakaan, Terdakwa mengabari teman Almh. Vanesa yang ada di Surabaya dan Terdakwa mengabari keluarga kemudian sekitar beberapa menit setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa melihat banyak

masyarakat sekitar dan ada Petugas kepolisian sudah datang ke lokasi kecelakaan dan menghampiri Terdakwa kemudian Polisi bertanya ke Terdakwa "kenapa mas", dan Terdakwa jawab "saya ngantuk pak"; Meimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghapus story instagram saat itu karena biar tidak ramai di sosial media, Terdakwa menghapus story instagram saat itu sekitar jam 15.00 Wib saat perjalanan rujuk dari RSIA Alf Subtin ke RSUD Kertosono;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka memar pada kaki kanan dirawat di RSIA alf Subtin Nganjuk, kemudian di rujuk ke RSUD Kertosono dan ke RS Bhayangkara, penumpang Mobil Mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU Almh. Vanesza Adzania dan Alm. Febri Andriansyah mengalami luka dan meninggal dunia di TKP, sedangkan Anak Gala Sky Andriansyah mengalami luka dirawat di RSIA Alf Subtin Nganjuk di rujuk ke RSUD kertosono dan RS Bhayangkara sedangkan saksi Siska Lorensa mengalami luka dirawat di RS Al Aziz Tembelang Jombang Rujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara H.S. Samsleri Merojoso nomor: IFRS21.059 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban Febri Ardiansyah dalam keadaan meninggal , dan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara H.S. Samsleri Merojoso nomor Visum et

Repertum: IFRS21.060 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban Vanesza Adzania dalam keadaan meninggal ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan ini belum bisa bertatap muka dengan keluarga korban, namun ayah Terdakwa dengan keluarga Alm. Febri baik tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada dendam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “telah terpenuhi

- c. Pemenuhan alat bukti unsur korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia, dimana Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan, penumpang Mobil Mitsubishi pajero sport Nopol B-1264-BJU Almh. Vanesza Adzania dan Alm. Febri Andriansyah mengalami luka dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara H.S. Samsoreri Merojoso nomor: IFRS21.059 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan atas nama korban Febri Ardiansyah dalam keadaan meninggal , dan hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara H.S. Samsoreri Merojoso nomor Visum et Repertum: IFRS21.060 tanggal 04 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, telah

dilakukan pemeriksaan atas nama korban Vanesza Adzania dalam keadaan meninggal ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, maka terhadap kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan hingga pengadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tubagus Joddy merupakan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan pemidanaan.

#### 4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terhadap perbuatan melawan hukum dikenal adanya dua macam alasan yang menjadi dasar peniadaan pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan yang pertama yang disebut dengan alasan pembeda, berhubungan dengan sifat obyektivitas dari suatu tindakan yang melawan hukum. Dengan alasan pembeda ini suatu tindak pidana kehilangan unsur perbuatan melawan hukumnya, sehingga siapa pun juga yang melakukan tindakan tersebut tidak akan dapat dipidana karena tidak memiliki lagi unsur perbuatan melawan hukumnya. Dalam alasan pemaaf ini, seorang subyek pelaku tindak pidana dihadapkan pada suatu keadaan yang demikian rupa sehingga keadaan jiwanya menuntun ia untuk melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam tindak

pidana. Ini berarti dalam alasan pemaaf ini unsur kesalahan dari pelaku ditiadakan. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah:

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP).
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP).
- 3) Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, dijelaskan bahwa tidak ada satu pun dari ketiga alasan pemaaf yang dapat diberikan kepada Tubagus Joddy pengemudi mobil SUV Mitsubishi pajero warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi B 1264 BJU. Sehingga dengan demikian kasus kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Jombang kilometer 673 yang mengakibatkan kematian korban yang dilakukan oleh Tubagus Joddy murni disebabkan karena adanya unsur kelalaian dan kurang waspada.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis Hakim memutus Terdakwa dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan uraian kasus diatas, putusan majelis Hakim ini telah mencerminkan rasa keadilan. Sebab skala tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong besar, dan ppidanaan dilakukan untuk upaya edukasi dan pembinaan terhadap diri Terdakwa, sehingga vonis 5 (lima) tahun penjara sudah sepadan dengan tindakan yang di perbuat.

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis uraikan, maka unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara berdasarkan (putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tubagus Joddy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

**B. Akibat Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Ponsel Dalam Berkendara Di Jalan Raya Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Akibat hukum sebagai salah satu bentuk upaya pemidanaan tentunya tidak bisa terlepas dari bagaimana proses sistem peradilan pidana yang akan diterapkan dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian yang terjadi di jalan Tol Jombang Kilometer 673 merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidanakan. Akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut adalah hilangnya nyawa seseorang. Kasus ini selanjutnya ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Jombang dan telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Jombang dengan mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan.

Sebelum membahas lebih jauh, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno, pidana adalah

merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>74</sup> Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah

"perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut"<sup>75</sup>

Menurut Van Hamel, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah :

"Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara".<sup>76</sup>

Terhadap Terdakwa Tubagus Joddy yang merupakan sopir dari mobil SUV Mitsubishi pajero berwarna putih tahun 2018 dengan nomor polisi B 1264 BJU telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan di Satuan Lalu Lintas Polres Jombang.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022, Terdakwa Tubagus Joddy telah terbukti melakukan tindak pidana

---

<sup>74</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 37.

<sup>75</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 137.

<sup>76</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 47.

kecelakaan lalu lintas dimana tersangka dalam kecelakaan tersebut disangkakan karena kelalaiannya berakibat meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah”.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelalsanaannya Jika kesalahan dipahami sebagai ”dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.<sup>77</sup>

Menurut Sudarto, perkataan ”pidananan” adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto, mengatakan :

---

<sup>77</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 125.

”Pengkukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian pengkukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pidana” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Pengkukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam pengertian “sentence conditionaly” atau “voorwaardelijk veroordeeid” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.<sup>78</sup>

Adapun tujuan dari pidana menurut Romli Atmasasmita, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pidana adalah :

1. Dengan pidana maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
2. Dengan pidana akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.<sup>79</sup>

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idéedes recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu

---

<sup>78</sup> Sudarto. 1990/1991, *Hukum Pidana I A -1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, . Purwokerto, hlm. 72.

memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.<sup>80</sup> Sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-84.

<sup>80</sup> Fence M. Wantu, 2007, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 395.

<sup>81</sup> Shidarta 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 3.

Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>82</sup> Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Jeremy Bentham, bahwa:

“Pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar”.<sup>28</sup>

Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di

Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

Sehingga dengan demikian, tindakan hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian yang terjadi di Jalan Tol Jombang Kilometer 673, diharapkan mampu memberikan keadilan baik terhadap pelaku maupun korban yang dalam hal ini keluarga korban. Setiap pemidanaan juga sebisa mungkin mampu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban karena kelalaian yang terjadi di Jalan Tol Jombang Kilometer 673, upaya tindakan hukum dalam kasus tersebut telah mampu memberikan kepastian hukum dengan melakukan proses pengadilan dan menetapkan Terpidana Tubagus Joddy dalam Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg, Tanggal 11 April 2022. Dimana telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang dipersangkakan sehingga di putus bersalah. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.<sup>83</sup> Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan

---

<sup>82</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 129.

<sup>83</sup> Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang<sup>84</sup>.

Sementara untuk keadilan hukum yang mungkin dirasakan antara pelaku maupun keluarga korban akan berbeda. Penjatuhan hukuman kepada pelaku mungkin akan dirasa adil, akan tetapi bagi keluarga korban yang ditinggalkan, vonis hukuman belum cukup untuk memberikan rasa keadilan. Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>85</sup> Dalam hukum positif, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengabaikan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex*

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 270.

<sup>85</sup> E.fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, hlm.57.

*summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.<sup>86</sup>

Selain itu, adanya pemidanaan juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pelaku maupun keluarga korban. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>87</sup>

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, dijelaskan bahwa akibat hukum pidana dalam syariat Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>88</sup> Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara *syar'i*, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dalam hukum Islam, akibat hukum hanya dibebankan pada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*, jika seseorang belum mencapai umur

---

<sup>86</sup> Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 108.

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.161.

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Mislich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 74

pada *mukallaf* atau belum *baligh* maka hukum tidak membebaskan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebaskan hukum terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena meminum minuman *khamar* atau minuman yang memabukkan lainnya.

Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Adanya perbuatan terlarang
- b. Mempunyai keinginan dan kemauan
- c. Mengetahui akibatnya.

Masyarakat memandang bahwa perbuatan yang dilarang itu merupakan perbuatan yang dapat membahayakan sistem masyarakat itu sendiri, membahayakan aqidah, membahayakan harta dan kehormatan, kehidupan individu maupun sosial, juga menyangkut kemashlahatan individu dan tatanan masyarakat. Setiap perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam bukan hanya karena zatnya akan tetapi membendung akibat buruk dan demi melindungi masyarakat dari kerusakan serta memelihara tatanan masyarakat dari keruntuhan. Tujuan pengharaman suatu perbuatan adalah untuk kemashlahatan masyarakat, sedangkan tujuan penetapan hukuman adalah sebagai sarana untuk melindungi masyarakat serta sistemnya.

Terjadinya perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah/jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari

kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan *jinayah* diartikan berbuat dosa atau salah<sup>90</sup>

Dengan demikian perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta mengandung tiga unsur, yakni:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya.
- c. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>91</sup>

Terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 menyebabkan kematian korban, maka terhadap tersangka Tubagus Joddy dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara hukum Islam. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi ketiga unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Unsur yang pertama yaitu sifat melawan hukum yang mana tentunya baik secara hukum positif maupun hukum Islam, perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum. Unsur yang kedua yaitu, pelakunya dapat dipersalahkan atau menyesalkan atas perbuatannya

---

<sup>89</sup> Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 154.

<sup>90</sup> Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>91</sup> Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 65.

tersebut. Dan unsur yang ketiga yaitu perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum, dimana unsur ini ada dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mengetahui akibat dari perbuatannya telah terpenuhi. Pelaku dalam kasus ini mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan yang tinggi di jalan raya tentunya akan ada resiko atau akibat yang terjadi.

Menurut hukum pidana Islam hukuman Tindak Pidana *AL-Qathl Al-Khata* "Terdiri dari 4 macam hukuman yaitu sebagai berikut :

#### 1. Hukuman *Diyat*

*Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga (aqilah) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban atau kerabatnya, bukan kepada perbendaharaan negara. Hukuman menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak disengaja ini tidak wajib *qishas*, hanya wajib membayar denda (*diyat*) baik *diyat* yang ringan maupun yang berat tergantung dari bagaimana menghilangkan nyawa seseorang itu terjadi, denda ini diwajibkan atas keluarga yang menghilangkan nyawa, bukan atas orang yang menghilangkan nyawa. Mereka dapat membayarnya dengan cara

diangsur dalam tenggang masa paling lama tiga tahun, yang setiap tahunnya keluarga tersebut harus membayar sepertiganya kepada keluarga korban.<sup>92</sup>

عَنْ خَشَفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَهْأَخْطَأُ عِشْرِينَ بِنْتًا مَغَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتًا  
لِئُونَ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ جِقَّةً (روه سنن النسائي)

Artinya: Dari Khasaf Ibnu Malik berkata : saya mendengar Ibnu Mas'ud berkata:” Rasulullah saw telah menetapkan, bahwa diyat seorang yang terbunuh tanpa disengaja dari pembunuhnya, ialah dua puluh ekor unta betina yang umurnya menginjak setahun, dua puluh ekor unta jantan yang umurnya menginjak setahun, dua puluh ekor unta betina yang menginjak umur dua tahun, dua puluh ekor unta betina yang menginjak umur tiga tahun dan dua puluh ekor unta betina yang umurnya empat tahun”

Hadits diatas menjelaskan tentang ketentuan banyaknya jumlah unta dan usia unta untuk membayar diyat bagi menghilangkan nyawa seseorang tidak sengaja. Jumlah dan usia unta untuk setiap masing masing ketentuan tersebut dijatuhkan sesuai dengan bagaimana menghilangkan nyawa seseorang tidak sengaja tersebut terjadi.<sup>93</sup>

Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut kejahatan yang dilakukannya. Mungkin akan lebih tepat jika dikatakan bahwa diyat adalah campuran antara hukuman dan ganti rugi secara bersamaan. Diyat dikatakan sebagai hukuman karna diyat merupakan balasan terhadap menghilangkan nyawa seseorang (*jarimah*)

<sup>92</sup> Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 430.

<sup>93</sup> Abu Abdur Rahman An Nasa'iy, 1993, *Kitab Sunan An Nasa'iy*, CV Asy Syifa', Semarang, hlm.86.

Adapaun Diyat bagi menghilangkan nyawa tidak sengaja di bagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Diyat mukhaffafah* (diyat ringan) yaitu diyat yang diringankan. Komposisi diyat ini di bagi menjadi lima kelompok yaitu:

- 1) 20 ekor unta bintumakhadh ( unta betina umur 1-2tahun)
- 2) 20 ekor unta ibnu makhadh (unta jantan umur 1-2 tahun)
- 3) 20 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun)
- 4) 20 ekor unta hiqqah ( unta umur 3-4 tahun)
- 5) 20 ekor unta jadza'ah (unta umur 4-5 tahun)

b. *Diyat mughalladzah* (diyat berat) yaitu diyat yang diberatkan

- 1) Tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun)
- 2) Tiga puluh ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun)
- 3) Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting)

A. Ringannya denda dipandang dari tiga segi yaitu :

- 1) Jumlah yang dibagi lima
- 2) Diwajibkan atau keluarga yang bersangkutan.
- 3) Diberi waktu selama tiga tahun.

B. Beratnya denda dipandang dari tiga segi yaitu :

- 1) Jumlah denda dibagi hanya menjadi tiga.
- 2) Denda diwajibkan atas membunuh itu sendiri.
- 3) Denda wajib dibayar tunai.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 433

Menurut kaidah yang berlaku, seseorang harus dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain.

Dan apabila anggota keluarga pelaku merasa keberatan atau tidak mau membayar diyat jika mereka dibebani diyat, maka mereka dapat melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang akan dilakukan oleh anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.

## 2. Hukuman kifarat

Hukuman kifarat untuk menghilangkan nyawa seseorang karna kelalaian merupakan hukuman pokok yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. Disamping sebagai hukuman, kifarat juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para fuqaha juga sepakat atas wajibnya kifarat pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.

## 3. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam menghilangkan nyawa seseorang karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

#### 4. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan untuk pidana tindak pidana karena tidak disengaja menghilangkan nyawa seseorang adalah penghapusan hak waris dan wasiat.<sup>95</sup> Namun dalam masalah ini, seperti yang telah dijelaskan dalam hukuman menghilangkan nyawa dengan sengaja terjadinya perbedaan pendapat dikalangan fuqoha tidak adanya kesepakatan parafuqaha. Menurut ulama, menghilangkan nyawa karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena menghilangkan nyawa dengan sengaja ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum.

Dengan demikian, walaupun menghilangkan nyawa terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat, menghilangkan nyawa dengan tidak disengaja tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat. Karena pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan menghilangkan nyawa. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 351.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm.335

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>97</sup>

Permasalahan menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja dilihat dari sisi unsur terjadinya, maka di sini melihat dari sudut perbandingan hukum antara hukum pidana Islam dan KUHP. Sebab antara hukum pidana Islam dengan KUHP memiliki sisi perbedaan pada unsur terjadinya menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum Islam menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja membagi unsur-unsurnya dalam tiga unsur, yaitu:<sup>98</sup>

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b. Terjadinya perbuatan itu karena tidak sengaja
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Seperti dalam kasus kecelakaan di jalan Tol Jombang Kilometer 673, perbuatan tersebut merupakan unsur

---

<sup>97</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.102.

<sup>98</sup> A. Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 134.

terjadinya menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.<sup>99</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian seseorang, yaitu kasus kecelakaan di jalan Tol Jombang Kilometer 673, penulis menganalisis akibat hukum pidana positif dan hukum pidana islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

Hukuman terhadap pelaku menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja menurut pandangan penulis jika benar-benar murni unsur ketidak sengajaan, si pelaku cukup menjalankan hukuman *diyat* dan *kaffarat*, jika tidak dapat menjalankan diyat dan kafarat maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari korban. Sedangkan cara pembayaran *diyat* menghilangkan nyawa tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.<sup>100</sup>

Di dalam hukum pidana positif berpedoman kepada kitab undang – undang hukum pidana ( KUHP ) mengenai jenis-jenis menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja terdiri dari menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja *culpa* dengan

---

<sup>99</sup> Bagir Manan, 1994, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosa Karya Press, Bandung, hlm. 24.

<sup>100</sup> Abdul Azis Dahlan, , 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar van Hoeve hlm. 1388.

kesadaran dan *culpa* tanpa kesadaran. Adapun *culpa* dengan kesadaran di sini si pelaku mengetahui akibat yang dia lakukan, namun tidak terbayang dalam pikirannya akan sampai pada tahap menghilangkan nyawa. Sedangkan *culpa* tanpa kesadaran, si pelaku memang tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat jika perbuatannya itu mengakibatkan kematian orang lain.<sup>101</sup>

Adapun bentuk sanksi pidana dalam KUHP itu dijelaskan yaitu berupa hukuman pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun. Hal ini sesuai dengan rumusan dalam Pasal 359 KUHP yaitu “*Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun*”.

Hukuman tersebut di dasari karena penjelasan dari motif kejadian pada menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja, yaitu adanya unsur-unsur kealpaan dari si pelaku tersebut.

Dengan demikian melihat dari menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja dan ancaman hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan KUHP dapat dinyatakan di sini bahwa bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hukum pidana Islam lebih efektif dan transparan dalam mencegah terjadinya pengulangan menghilangkan nyawa yang terjadi dikarenakan kelalaian seseorang, sehingga beratnya ancaman hukuman yang dijatuhkan hukum pidana Islam sangat

---

<sup>101</sup> M.Amin Suma, 2001, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 143.

terpengaruh terhadap dampak rasa keadilan dalam masyarakat ketimbang dalam KUHP.

Hukuman dalam pidana Islam lebih relevan dengan sebab akibat terjadinya menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja. Dampak yang dirasakan oleh si pelaku dan juga relevansinya terhadap dampak rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat lebih sesuai dibandingkan dengan hukuman dalam KUHP, sebab hukuman yang dijatuhkan dalam pidana Islam ada alternatif-alternatif tersendiri, perbuatan si pelaku memang tidak sengaja atau murni karena musibah.

Sehingga dalam hukum pidana Islam memberikan keringanan dengan menyertakan hukuman pokok dan hukuman Pengganti jika si pelaku tersebut tidak sanggup melaksanakan hukuman pokok, pada tahap yang pertama dia bisa mengganti dengan hukuman pengganti tersebut. Inilah yang membedakan antara hukum pidana Islam dengan KUHP. Sebab dalam KUHP penjelasan mengenai hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja terlalu terfokus pada satu hukuman yang telah dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP.

Di mana ancaman hukumannya tidak ada alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan, sehingga menurut pandangan penulis terlalu berat bagi si pelaku, jika menghilangkan nyawa yang dia lakukan memang terjadi dengan keadaan tidak sengaja, dan si pelaku tidak menghendaki, tidak berniat melakukannya atau murni karena ketidaksengajaan atau musibah yang terjadi pada kedua pihak. Dan ini sangat mempengaruhi dan berdampak besar terhadap si pelaku dan masyarakat yang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dengan demikian, dijelaskan dalam hukum pidana Islam, bahwa setiap perbuatan pasti ada hukumannya. Hukuman tersebut memiliki hikmah tersendiri terhadap si pelaku, adapun hikmah hukuman dalam pidana Islam dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Islam Wa Adīllatūh*, diantaranya untuk pencegahan, dan memberikan efek jera bagi si pelaku, memperbaiki, merehabilitasi, merestorasi dan meluruskan, memerangi kejahatan itu sendiri, dan mencegah dan mengeliminasi tradisi balas dendam serta memadamkan api amarah di dada korban dan kerabatnya.<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh al-Islam Wa Adīllatūh*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 270.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus kecelakaan di Jalan Tol Jombang Kilometer 673 telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara berdasarkan (putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2022/Pn. Jbg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Tubagus Joddy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. pertanggung jawaban pidananya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan, maka majelis Hakim memutus terdakwa dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun. Majelis hakim telah mencerminkan rasa keadilan.

2. Akibat hukum pidana positif dan hukum pidana Islam bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu dalam hukum pidana positif akibat hukum yang diberikan kepada terdakwa yaitu harus menerima pemidanaan dikarenakan sudah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ dengan vonis majelis hakim 5 Tahun penjara sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja dapat menjalankan hukuman *diyat* dan *kaffarat*, jika tidak dapat menjalankan *diyat* dan *kaffarat* maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari korban.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mendakwakan maupun memutus sebuah kasus haruslah jeli melihat perbuatan yang terdakwa perbuat sehingga diharapkan Nantinya Aparat penegak hukum tidak keliru dalam mendakwakan ataupun memutus seorang Terdakwa.
2. Pemerintah selaku pemangku serta pembuat kebijakan haruslah, membuat sebuah peraturan dimana peraturan tersebut mempunyai sebuah hukuman alternatif atau pilihan, jikalau ada kasus yang dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa, sehingga tidak terlalu berat bagi si pelaku, jika menghilangkan nyawa yang dia lakukan memang terjadi dengan keadaan

tidak sengaja, dan si pelaku tidak menghendaki, tidak berniat melakukannya atau murni karena ketidaksengajaan atau musibah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Abdul Azis Dahlan, , 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar van Hoeve
- Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abu Abdur Rahman An Nasa'iy, 1993, *Kitab Sunan An Nasa'iy*, CV Asy Syifa', Semarang.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Ahmad Wardi Mislich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Sinar grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional dalam Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosa Karya Press, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Clarkson H, Oglesby, 1999, *Alih Bahasa, Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amelia*, Raja Grafindo, Surabaya.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- E.fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- L.S Putranto, 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.
- M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

- M.Amin Suma, 2001, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- O'neil, Brian, 2002, *Accident: Highway Safety and William Haddon, Jr.* Chicago, Jacobson Associated.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Panal Sitorus. 1990. *Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Transportasi Jalan Raya*. Majalah Warta Penelitian Departemen Perhubungan No.3/Th11/1990.
- Petridou, Eleni dan Maria Moustaki. 2000. *Human Factors in The Causation of Road Traffic Crashes*, *European Journal of Epidemiology*, Kluwer Academic Publisher, Netherlands.
- Primananda, Suharyadi, 2005, *Pemodelan Spasial Tingkat Kerawanan Kecelakaan Lalu Lintas di Surabaya Pusat dengan Memanfaatkan Foto Udara*, Kampus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Surabaya.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Shidarta 2010, *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Sianturi S.R. 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang.
- \_\_\_\_\_ 1990/1991, *Hukum Pidana I A -IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, . Purwokerto.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, yogyakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Sunaryo, 2012, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Topo Santoso, 2010, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Wiranto Arismunandar, 1993, *Pedoman untuk Mencari Sumber Kerusakan, Merawat, dan Menjalankan Kendaraan Bermotor*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung.

Y. W. Simarmata, 2008, *Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Tahun 2007 Di Wilayah Jakarta Timur*,. Skripsi Fakultas kesehatan masyarakat. Jakarta, Universitas Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan

## **C. JURNAL**

Ahmad Masdar Tohari, Jawade Hafidz, *Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Fence M. Wantu, 2007, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Mandala Noras, 2008, *Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat atau Meninggal di Jalan Tol Jakarta Cikampek*, Skripsi Program Sarjana FKM UI 2, Depok: FKM UI.

Romiz Albajili, Jawade Hafidz, *Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019

Yusuf Purnomo, Jawade Hafidz, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019

## **D. INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam)

<https://jagokata.com/arti-kata/berkendara.html>

<https://www.statistikian.com>

<https://lawmetha.wordpress.com>

